

**PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI NOMOR 8 TAHUN 2002  
TENTANG  
LEMBAGA PERKREDITAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG  
MAHA ESA  
GUBERNUR BALI,**

Menimbang

- a. bahwa Lembaga Perkreditan Desa merupakan lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang telah berkembang, memberikan manfaat sosial, ekonomi dan budaya kepada anggotanya, sehingga perlu dibina, ditingkatkan kinerjanya, dan dilestarikan keberadaannya;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, dan karena itu perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29 Seril B Nomor 29),

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BALI**

**Menetapkan**

**MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI LEMBAGA PERKREDITAN  
DESA**

**BAB I**

**KHTENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah tni yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Proptnsi adatah Pemerirttah Propinst Bali.
2. Dewan PerwakHan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Ball.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.
5. Bupatt/Walikota adalah Bupati/Walikota se Bali.
6. Desa Pakraman yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradlsi dan tata krama pergaulan hid up masyarakat umat Hindu secara turun temurun daiam ikatan Kahyangan Tiga ataii Kahyangan Desa yang mempunyai wllayah terteritu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
7. Krama Desa -adalah mereka yang menempatl karang.Desla Pakraman/karang Banjar Pakraman dan atau berte.npat tinggal di wilayah Desa/Banjar Pakraman atau ditempat lain yang menjadl warga Desa/Banjar Pakraman,
8. Prajuru Desa adalah Pengurus Desa di Propinsi Bali.
9. BPD adalah Bsnk Pembangunan Daerah Bali.
- 10.LPD adalah Lembaga Perkreditan Desa di Desa Pakraman dalam wilayah Propinsi Ball. Il.Pembina Umum LPD adalah Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Bali.
12. Pengurus adalah Pengelola Lembaga Perkreditan Desa.
13. Pengawas adalah Badan yang dlentuk oleh Desa bertugas meiakukan pengawasan terhadap pengoperasian LPD.
14. Pemblna Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten/Kota (PLPDK) adalah Lembaga yang berfungsi untuk memberikan pembinaan teknis, pengembangan keiembagaan serta pelatihar. bag! LPD.
15. Pembina Lembaga Perkreditan Desa Propinsi ( PLPDP ) adalah lembaga yang berfungsi untuk mengkoordinasikan kegiatan pembinaan PLPDK
16. Badan Kerjasama LPD (BKS-LPD) adalah forum kotnunileast antar LPD dalam rangka meningkatkan klnerja LPD.
17. Prinslp Kehati-hatlan Pengelolaan LPD adalah prlnslp-prinsip yang diperlukan untuk menjamln pengelolaan LPD yang sehat.

## **BAB II**

### **STATUS DAN PENGGUNAAN NAMA**

#### **Pasal 2**

- (1) LPD merupakan badan usaha keuangan milik Desa yang melaksanakan kegiatan usaha dilingkungan Desa dan untuk Krama Desa.
- (2) Nama LPD hanya dapat digunakan oleh badan usaha keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## **BAB III**

### **PENDIRIAN**

#### **Pasal 3**

- (1) LPD dapat didirikan pada Desa dalam wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam tiap-tiap Desa hanya dapat didirikan satu LPD

#### **Pasal 4**

Desa yang wilayahnya berdekatan dapat secara bersama-sama membentuk LPD.

#### **Pasal 5**

Syarat-syarat untuk mendirikan LPD :

- a. telah memiliki awig-awig tertulis ;
- b. ditinjau dan segi sosial ekonomi, Desa tersebut cukup potensial untuk berkembang.

#### **Pasal 6**

Ijin pendirian LPD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat rekomendasi Bupati / Walikota,

## **BAB IV**

### **LAPANGAN USAHA**

#### **Pasal 7**

- (1) Lapangan usaha LPD mencakup :
  - a. menerima/menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk tabungan dan deposito;

- b. memberikan pinjaman hanya kepada Krama Desa ;
  - c. menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100 % dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana.
  - d. menyimpan kelebihan likuiditasnya pada BPD dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.
- (2) Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) LPD wajib mentaati Keputusan Gubernur tentang prinsip kehati-hatian pengelolaan **LPO**.

### **Pasal 8**

- (1) LPD dilarang menanamkan modal pada perusahaan atau usaha milik anggota masyarakat atau milik perorangan atau perusahaan berbadan hukum dimanapun.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), LPD dapat menanamkan modalnya pada usaha milik Desa.

## **BAB V**

### **MODAL**

#### **Pasal 9**

- (1) LPD dapat didirikan dengan modal awal sekurang-kurangnya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Modal LPD terdiri dari :
  - a. swadaya masyarakat dan atau urunan Krama Desa ;
  - b. bantuan pemerintah atau sumber lain yang tidak mengikat;
  - c. laba yang ditahan.

## **BAB VI**

### **ORGANISASI**

#### **Pasal 10**

Organisasi LPD terdiri dari Pengurus dan Pengawas.

#### **Pasal 11**

- (1) Pengurus terdiri dari Kepala, Tata Usaha dan Kasir.

- (2) Pengurus dipilih oleh Krama Desa.
- (3) Pengurus bertugas untuk jangka waktu 4 tahun dan dapat dipilih kembali. "
- (4) Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan karyawan untuk melaksanakan kegiatan dan pengelolaan LPD atas persetujuan Prajuru Desa berdasarkan ha si I pa rum an Desa.

#### **Pasal 12**

- (1) Pengawas terdiri dari Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota.
- (2) Ketua dijabat oleh Bendesa karena jabatannya.
- (3) Ketua Pengawas dari LPD yang dibentuk berdasarkan Pasal 4, dijabat secara bergilir diantara Bendesa berdasarkan k^sepakatan.
- (4) Anggota Pengawas dipilih oleh Krama Desa.
- (5) Ketua dan Anggota Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Penguru<sup>e</sup>

#### **Pasal 13**

- (1) LPD dapat membentuk BKS-LPD di tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Keputusan pembentukan BKS-LPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Wallkota.

#### **Pasal 14**

- (1) Disetiap Kabupaten/Kota dibentuk PLPDK.
- (2) PLPDK dapat membentuk PLPDP.
- (3) Status dan tugas-tugas PLPDK ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD.

### **BAB VII**

#### **RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Setlap tahun Pengurus membuat Rencana Kerja dan Rencana An gg a ran Pendapatan dan Befanja LPD.

- (2) Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada BPD dan PLPDK.

#### **Pasal 16**

- (1) Tahun Buku LPD adalah tahun Takwim/Kalender.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Buku berakhir, Pengurus LPD harus menyampaikan Laporan Tahunan disertai Neraca dan Perhitungan Laba Rugi kepada Prajuru Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus disampaikan kepada Krama Desa, BPD dan PLPDK.

### **BAB VIII**

#### **LAPORAN KEGIATAN**

##### **Pasal 17**

Pengurus menyampaikan laporan tentang kegiatan, perkembangan dan ifkulditas LPD secara teratur setiap bulan dan Laporan tingkat kesehatan setiap 3 bulan kepada Pengawas, BPD, PLPDK, dan Prajuru Desa.

### **BAB IX**

#### **PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

##### **Pasal 18**

Pengawasan Eksternal LPD dilakukan oleh Gubernur.

##### **Pasal 19**

- (1) Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota melakukan pembinaan umum dan mendorong pengembangan usaha LPD.
- (2) Tatacara pembinaan oleh Pemerintah Propinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tatacara pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Watikota.

## **Pasal 20**

Biaya Pembinaan dan Pengawasan dlbebankan kepada bagian dari dana pembinaan, pengawasan dan perlindungan.

## **BAB X**

### **DANA PERLINDUNGAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Untuk mengadakan perlindungan terhadap LPD, ditetapkan Skim dana Periindungan LPD.
- (2) Skim dana perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

## **BAB XI**

### **PEMBAGIANKEUNTUNGAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Pembagian keuntungan bersih LPD pada akhir tahun pembukuan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Cadangan Modal 60 %
  - b. Dana Pembangunan Desa 20 %
  - c. Jasa Produksi " 10 %
  - d. Dana Psmbinaan, Pengawasan dan Perlindungan 5 %
  - e. Dana Sosial 5 %
- (2) Penyetoran dan penggunaan keuntungan dimaksud dalam ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## **BAB XII**

### **PEMBUBARAN DAN PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Pembubaran LPD dapat terjadi karena:
  - a. usul Desa;
  - b. pencabutan izin pendirian.
- (2) Pengurusan harta kekayaan setelah pembubaran dilakukan oleh suatu Pengurusan Harta Kekayaan.
- (3) Hal - hal menyangkut tata cara pembubaran sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan pengurusan harta kekayaan

sebagaimana diatur dalam ayat (2) ditetapkan dengan

## **BAB XIII**

### **GANTI RUGI**

#### **Pasal 24**

Pengurus dan karyawan LPD yang bertindak menyimpang dari ketentuan yang berlaku atau lalai dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya, baik secara langsung ataupun tidak langsung menimbulkan kerugian bagi LPD, wajib mengganti kerugian menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIV**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang

dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana peianggaran terhadap Peraturan Daerah ini; r. memanggil orang untuk dldengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghenttkan penyidtkan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bldang LPD menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Pciisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 26**

- (1) Pengurus dan karyawan yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasaf 24 dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (flma juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menggunakan nama LPD secara bertentangan dengan Pasal 2 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda pafing banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 27**

- (1) LPD yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat terus melaksanakan kegiatan usaha.
- (2) LPD yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah in! harus sudah menyesuaikan.

Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1988 tentang LPD yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 106 Seri D Nomor 105 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memenntahkan pengundangan Peraturan Daerah Ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 12 September 2002

GUBERNUR BALI

ttd

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 16 September 2002

ttd

PUTU WIJANAYA,SH  
PEMBINA UTAMA  
NIP600002026

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI  
NOMOR 8 TAHUN 2002  
TENTANG LEMBAGA  
PERKREDITAN DESA**

**IUMUM**

**1. Dasar Pemikiran**

Prinsip otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, propinsi, kabupaten dan kota berwenang mengstur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berd.3sarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setain itu Desa memifiki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam stscem pemerintahan negara dan berada di Daerah Kabupaten/Kota.

Kewenangan pengaturan lebih lanjut tentang Desa dltetapkan dalann Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, namun karena Desa di Bail mempunyai tatanan yang khas, maka pengaturan lebih lanjut tentang Desa di Bail ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Bali tentang Desa Pakraman.

Desa dapat memiliki badan usaha,.untuk itu pada Desa-Desa di Bali telah didirikan LPD.

Oleh karena pendirian LPD terkait dengan Desa dan memiliki kekhususan tersendiri yang berlingkup Bali, maka pengaturan LPD periu dlatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Bali, sejalan dengan usaha Pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional terutama pengusaha kecil, menengah dan Koperasi termasuk LPD didalamnya dengan berbasiskan ekonomi kerakyatan.

**2. Fungsi dan Tujuan**

LPD sebagai salah satu wadah kekayaan Desa, menjalankan fungsinya dalam bentuk usaha-usaha kearah peningkatan taraf hidup Krama Desa dan dalam kegiatannya banyak menunjang pembangunan Desa. Usaha-usaha LPD dilakukan dengan tujuan:

- a. mendorong pembangunan ekonomi masyarakat Desa melalui kegiatsn menghimpun tabungan dan deposito dari Krama Desa;
- b. memberantas ijon, gadai gelap dan tain-lain yang dapat dipersamakan dengan itu;
- c. menciptakan pemerataan kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja bagi Krama Dess;
- d. meningkatkan daya belt dan melancarkan lalulintas pembayaran dan peredaran uang di Desa.

**3. Kedudukan LPD**

LPD merupakan lembaga keuangan rnilik Desa Pakraman. Karenanya LPD merupakan bagian dari harta kekaysan Desa yang memiliki potensi dalam meningkatkan perekonomian rakyat.

**4. Pembinaan dan Pengawasan**

Oleh karena LPD sebagai lembaga keuangan Desa yang mempunyai karateristik khusus yang berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, maka dalam

operasionalisasinya dilakukan pembinaan dan pengawasan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja LPD, dalam pengembangan dan pelestariannya, Pembinaan yang dilakukan berupa pembinaan umum dan pembinaan teknis

## II PASAL DRMI PASAL

1 angka 1 : Cukup jelas.

angka 2 ; Cukup jelas.

angka 3 : Cukup jelas.

angka 4 : Cukup jelas.

angka 5 : Cukup jelas.

angka 6 : Cukup jelas.

angka 7 : Cukup jelas.

angka 8 : Cukup jelas.

angka 9 : Cukup jelas.

angka 10 : Cukup jelas.

angka 11 : Cukup jelas.

angka 12 : Cukup jelas.

angka 13 : Cukup jelas.

angka 14 : Cukup jelas.

angka 15 : Cukup jelas.

angka 16 : Cukup jelas,

angka 17 ; Prinsip kehati-hatian LPD adalah prinsip-prinsip yang sangat diperlukan dalam pengelolaan LPD yang sehat, menyangkut ketentuan-ketentuan yang mengatur antara, lain:

- kecukupan modal;
- batas pinjaman yang diberikan atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
- sistem klasifikasi pinjaman;
- tersedianya cadangan penghapusan kredit macet yang cukup;
- manajemen likuiditas;
- sistem penilaian terhadap LPD;
- ketentuan-ketentuan yang mengatur pelaporan LPD;
- sanksi-sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi serta penerapannya;
- restrukturisasi, penutupan dan likuiditas LPD,

- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Untuk Desa - Desa yang wilayahnya kecil dan letaknya berdekatan, dapat secara bersama-sama atas dasar kesepakatan untuk membentuk LPD,
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1) : Larangan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan usaha LPD yang terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di Desa. Ketentuan ini juga didasarkan pada pertimbangan penghindaran resiko ikut menanggung kerugian apabila perusahaan tempat menanam modal mengalami kerugian atau masalah-masalah lain yang dapat merugikan LPD.
- ayat (2) : Penanaman modal seperti ini dibatasi paling tinggi 10 % dari modal LPD,
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat(1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Dimaksudkan dengan Krama Desa di sini adalah Krama Ngarep atau Kepala Keluarga, sebagai pemilik LPD.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 12 ayat(1) : Cukup jelas.
- ayat (2) ; - Bendesa adalah pimpinan dari Desa. Dapat pula disebut dengan istilah lain seperti Kellar Desa sesuai dengan kebiasaan setempat.  
- Bendesa sebagai Ketua Pengawas ditetapkan dengan perarem.
- ayat (3) : Penunjukan Bendesa pada LPD yang dimiliki oleh lebih dari satu Desa, dilakukan berdasarkan kesepakatan Prajurit Desa masing-masing mewakili Krama Desanya.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) ; Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 ayat (1) Cukup jelas

ayat (2) Cukup jelas

ayat (3) - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua staf/pegawai PLPDK yang pernah ada secara otomatis diangkat sebagai staf/pegawai PLPDK.  
- Segala biaya operasional dan gaji PLPDK dibebankan dari pembagian dana pembinaan, pengawasan dan perlindungan.

Pasal 15 ayat(1) - Setelah tahun selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Pengurus LPD membuat Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD dan disampaikan kepada Prajuru Desa untuk mendapat persetujuan, selanjutnya disampaikan kepada Pengawas LPD untuk mendapat pengesahan.  
- Apabila sampai batas waktu 3 bulan dari tahun anggaran Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD belum mendapat persetujuan diberlakukan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran tahun lalu.  
- Tiap - tiap Perubahan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD dalam tahun buku yang sedang berjalan, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Prajuru Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Pengawas untuk mendapat pengesahan. Apabila terjadi penyimpangan Bupati/Walikota dapat membatalkan perubahan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD.

ayat(2) Cukup jelas.

Pasal 16 ayat(1) Cukup jelas.

ayat(2) Selambat - lambatnya 3 (tiga ) bulan setelah tahun Buku berakhir, Pengurus LPD harus menyampaikan Laporan Tahunan disertai Neraca dan Perhitungan Laba Rugi kepada Prajuru Desa untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya disampaikan kepada Pengawas untuk mendapat pengesahan.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Gubernur melimpahkan tugas Pengawasan kepada BPD

Pasa/19	ayat(1)	Cukup jelas
	ayat(2)	Tugas Pembina Propinsi adalah melakukan pembinaan dan pengendalian dalam usaha lebih mendorong perkembangan LPD di semua Kabupaten/Kota.
	)	
	ayat(3)	Tugas Pembina Kabupaten/Kota adalah melakukan pembinaan dan pengendalian dalam usaha lebih mendorong perkembangan LPD pada masing-masing Kabupaten/Kota
Pasal 20		Apabila dana pembinaan dan pengawasan tidak mencukupi untuk membiayai pembinaan dan pengawasan, kekurangannya dibebankan pada APBD Propinsi dan APBD Kabupaten/Kota.
Pasal 21	ayat(1)	Skim Dana Parlindungan terhadap LPD adalah sebuah penyediaan dana yang bertujuan untuk membantu posisi keuangan LPD melalui bentuk-bentuk pendanaan dan dukungan-dukungan lainnya yang tepat.
		Cukup jelas.
	ayat(2)	Cukup jelas.
Pasal 22	Pasal 23	Pencabutan ijin usaha LPD dapat dilakukan bila tidak lagi beroperasi dan tidak mungkin untuk dapat beroperasi kembali diwaktu kemudian.
	ayat(1)	
		Badan Pengurus Harta Kekayaan dibentuk oleh Prajuru Desa dengan persetujuan Krama.
	ayat(2)	
	ayat(3)	Cukup jelas.
Pasal 24		Cukup jelas.
Pasal 25		Cukup jelas.
Pasal 26		Cukup jelas.
Pasal 27		Cukup jelas
Pasal 28		Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 3